

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG**  
**NO. 03/Pid/B/2004/PN. Smg TENTANG**  
**TINDAK PIDANA TERORISME**

**A. Profil Pengadilan Negeri Semarang**

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum perang dunia II, di Semarang terdapat *Raad va justitie* yang artinya sama dengan Pengadilan Tinggi sekarang, di mana gedungnya pada saat itu ada di Tugu Muda sekarang, yang ditempati oleh kodam, disamping itu terdapat pula *Langerecht* dan *Landgeraad*.<sup>1</sup>

*Landgerecht* mengadili perkara-perkara *novies*, yaitu pelanggaran lalu lintas, pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan *landgeraad* mengadili perkara-perkara berat, setelah perang selesai *Landgerecht* dan *Landgeraad* kemudian menjadi menjadi Pengadilan Negeri yang berkedudukan di jalan Raden Patah Semarang.

Sebagai pimpinan Pengadilan Negeri Semarang adalah ketua, dimana pimpinan tersebut dapat diketahui setelah tahun 1950 adalah sebagai berikut:

- a. Soerjadi, SH.
- b. Soebiono Tjitrowinoto, SH.

---


<sup>1</sup> Dokumentasi Situasi Daerah Hukum Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Jawa Tengah (*Situasi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang*), Jakarta: Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, 2001, hlm. 48-49.

- c. Worjanto, SH.
- d. Poewoto Gandaesoebrata, SH.
- e. Soekanto Poerwasaputro, SH.
- f. Soekotjo, SH.
- g. Soemadi Aloe, SH.
- h. Hasan Ghasim Shahab, SH.
- i. R. Padmo Soerasmo, SH.
- j. Soegijo Soemarjo, SH.
- k. Ohim Padmadisastra, SH.
- l. R. Saragih, SH.
- m. S.M. Binti, SH.
- n. Monang Siringo Ringo, SH.
- o. Soeharso, SH.
- p. R. Soenarto, SH.
- q. Suparno, SH.
- r. Subardi, SH.
- s. Mohamad saleh, SH.
- t. HR. Soekandar, SH.
- u. Abid Saleh Mendrofo, SH.

Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dirasakan bahwa gedung Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jalan Raden Patah Semarang sudah tidak memenuhi syarat lagi, maka sejak bulan Desember 1977 Pengadilan Negeri Semarang

telah menempati gedung yang baru yang terletak di jalan Siliwangi No. 512 (Krapyak) Semarang yang berdiri diatas tanah seluas 4.000 m<sup>2</sup>, dan dengan luas wilayah Hukum kurang lebih 371,52 km<sup>2</sup> yang terdiri dari 16 (enam belas) kecamatan, yaitu kecamatan : Gajah Mungkur, Mijen, Candisari, Tugu, Gunungpati, Ngalian, Banyumanik, Tembalang, Gayamsari, Semarang Utara, Semarang Barat, Pedurungan, Genuk, Semarang Selatan, Semarang Tengah, dan Kecamatan Semarang Timur. Sedangkan gedung yang lama untuk sementara dipergunakan untuk menyimpan arsip, sambil menunggu selesainya ruang arsip di gedung yang baru. Dan pada tahun 1992 ruang arsip di gedung baru telah selesai kemudian secara bertahap berkas perkara yang sudah arsip dipindahkan ke ruang arsip yang baru dan telah diadakan pembenahan dan penataan agar arsip lebih rapi dan tertib sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga akan memudahkan pencariannya mengingat arsip adalah dokumen Negara yang sangat penting.

Adapun perangkat organisasi di Pengadilan Negeri/Niaga Semarang kelas 1.A. adalah sebagai berikut:



Hakim :

- 1) TH. Tampubolon, SH., MH.
- 2) Tigor Manullang, SH., MH.
- 3) Ronius, SH.
- 4) Sugeng Hiyanto, SH., MH.
- 5) Tulus Basuki, SH.
- 6) Drs. Amin Sembiring, SH., MH.
- 7) Sarwedi, SH., MH.

- 8) Sujatmiko, SH.
- 9) Lidy Sasando Parapat, SH., MH.
- 10) Ahmad Rosidin, SH., MH.
- 11) Yuniato, SH.
- 12) Sucipto, SH., MH.
- 13) Bernadus William Charles, SH., MH.
- 14) Sindhu Sutrisno, SH., M.Hum.
- 15) Fathurrochman, SH.
- 16) Kurnia Yani Darmono, SH., M.Hum.

Juru Sita :

- 1) Hidayat, SH.
- 2) Oktofa Eko Utomo
- 3) Ahmad Wahyudi
- 4) Muhammad Ahmad Supradja
- 5) Sudarno

*Sumber: Struktur Organisasi Pengadilan Negeri/ Niaga Semarang kelas 1.A Tahun 2009*

## 2. Tugas dan Wewenang Pengadilan Negeri Kota Semarang

Pada prinsipnya Pengadilan Negeri adalah pengadilan yang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana bagi warga negara yang mencari keadilan dan haknya dirampas kecuali undang-undang menentukan lain (UU No. 4 tahun 2004), kemudian wewenang dari pengadilan Negeri sendiri adalah

meliputi perkara pidana maupun perdata. Hal ini menambah tugas yang baru diemban oleh pengadilan Negeri sebagai institusi pemerintahan.

Pengadilan Negeri diperuntukan bagi semua pemeluk agama yang ada di Indonesia. Karena masalahnya begitu kompleks, maka dalam peraturannya terdapat bermacam-macam kitab undang-undang seperti kitab undang-undang hukum acara pidana dan kitab undang-undang hukum acara perdata, dan lain-lain.

Yang menjadi landasan hukum keberadaan pengadilan Negeri ini tercantum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2004, yaitu:

- a. Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Pengadilan umum adalah dalam data pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
- b. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 8 tahun 2004, “Kekuasaan di lingkungan atau pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan dengan pengadilan tinggi”.
- c. Kekuasaan kehakiman di lingkungan pengadilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi.

Kaitannya dengan tugas dan wewenang pengadilan negeri maka tidak terlepas dari proses beracara dalam suatu persidangan, dimana dalam hukum acara pidana dijelaskan mengenai aturan-aturan yang memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan oleh penegak hukum dan orang-orang yang terlibat di dalamnya (tersangka, terdakwa, penasehat hukum, dan saksi).

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan adalah:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Asas ini sering disebut dengan asas *isonomia* atau *Equality before the law*.
- b. Asas praduga tak bersalah dimana setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya (*presumption of innocence*).
- c. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang yang telah diatur caranya dalam undang-undang (*principle of legality*).
- d. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan maka wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi.
- e. Pengadilan harus dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak, asas ini dikenal sebagai *contante justitie* atau *speedy trial* serta *fair trial*.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan atau penahanan selain wajib diberi dakwaan dan dasar hukumnya juga wajib diberi tahu haknya untuk menghubunginya dan minta penasehat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, asas ini lazim disebut asas kelangsungan pemeriksaan pengadilan (*onmidelijkheid van het onderzoek*).
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang, asas ini lazim disebut asas keterbukaan (*openbaarheid van het proces*).
- j. Pengawasan pelaksanaan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>2</sup>

**B. Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN. Smg tentang Tindak Pidana Terorisme**

Dalam hal memberikan keputusan Pengadilan Negeri menggunakan beberapa dasar hukum sebagai bahan pertimbangan bagi perkara-perkara yang telah diajukan, baik yang berupa ketentuan-ketentuan tertulis yaitu Undang-Undang maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Adapun yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memutuskan dan menetapkan

---

<sup>2</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003, hlm.19-20.



perkara No. 03/Pid/B/2004/PN. Smg tentang Tindak Pidana Terorisme, diantaranya:

Bahwasannya terdakwa dalam hal ini saudara Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin, pada waktu antara bulan Januari 2003 s/d tanggal 09 Juli 2004, di rumah Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Semarang, secara melawan hukum telah menyembunyikan senjata api, amunisi, bahan peledak atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya serta dokumen dan peta dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang terhadap barang bukti peledak, senjata api dan peluru (amunisi) yang ditemukan di di rumah Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat sebagai berikut:

1. Barang bukti berupa padatan coklat, positif TNT (*Tri Nitro Tolena*) merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi atau *high explosive*;
2. Barang bukti berupa detonator yang belum terpasang kabel, merupakan detonator keluaran pabrik, dimana terdapat isian detonator positif mengandung *samtex*, merupakan bahan peledak berkekuatan tinggi atau *high explosive*;
3. Senjata api laras panjang tanpa magazin berlabel dan berlak segel adalah senjata api laras panjang kaliber 9 mm, senjata api buatan pabrik bertuliskan US Carabine Cal. 30 MI Inland DN dengan nomor seri 76000,

dilengkapi dengan teleskop yang langsung dapat diisi dengan peluru kaliber 30.

Dengan ditemukannya berbagai barang bukti tersebut di atas, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Selain keterangan tersebut diatas, telah didengar pula keterangan yang menjadi bukti dari saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KUKUH SANTOSO, SH

Saksi bersama tim gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polda Jawa Tengah telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat. Penangkapan terdakwa atas pengembangan dari pengakuan Mustofa yang tertangkap di Jakarta dan keterangan dari tim Mabes Polri bahwa terdakwa ada hubungan dengan Mustofa.

Menurut keterangan saksi, bahwa di tempat terdakwa telah diketemukan barang bukti detonator, amunisi, barang-barang elektronik, senjata api laras panjang dan senjata api. Kemudian terdakwa diinterogasi di sebuah hotel dan pada hari Jum'at dibawa ke Polda Jawa Tengah.

Terdakwa mengaku ia mendapat perintah dari Mustofa mengawasi barang bukti dan terdakwa tidak bertanggung jawab dengan

barang bukti itu. Terdakwa mengaku membawa barang bukti ke lantai 2 (dua) dan tahu barang bukti itu adalah bahan peledak.

Menurut keterangan yang didapat dari hasil interogasi, bahwa motivasi terdakwa adalah akan memerangi sesuatu yang berjalan tidak lurus dengan ajaran Tuhan.

## 2. SUDADI bin MANTO PAWIRO

Saksi adalah tetangga terdakwa yang tinggal di Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2003, setelah sholat Jum'at saksi mendengar dari masyarakat ada penggerebekan di rumah yang dikontrak terdakwa karena ada bom. Kemudian saksi melihat dari jarak 5 meter.

Pemilik rumah yang dikontrak terdakwa adalah Pak Sarwindratna. Di depan rumah yang dikontrak terdakwa ada spanduk yang bertuliskan berjualan sandal. Setelah tahu di rumah tersebut ada bom, saksi merasa terkejut dan takut.

## 3. KISAN bin KIRAN

Saksi adalah merupakan ketua RT setempat. Menurut keterangan saksi, terdakwa pernah melapor pada saksi bahwa ia mengkontrak rumah Pak Sarwindratna dan mengaku akan berjualan sandal dan service elektronik.

Terdakwa juga membuat pernyataan siapa-siapa yang akan tinggal di rumah kontrakan tersebut serta apa usaha mereka. Terdakwa

mengaku berasal dari Jepara. Terdakwa mengaku yang akan tinggal di rumah tersebut hanya dua orang yaitu terdakwa dan Luluk;

Saksi mengaku tidak pernah melihat ada mobil membawa barang-barang ke rumah tersebut.

#### 4. PUJI SUMARSONO

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2003 jam 22.00 WIB saksi bersama tim dari Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat.

Pada tanggal 10 Juli 2003 di TKP saksi melihat senjata api, amunisi, penutup wajah dan dokumen. Menurut saksi, bahwa penyimpanan dan kepemilikan senjata api serta amunisi tersebut tanpa ijin.

#### 5. SARWINDRATNA bin SUDIRO ADI PRANATA

Saksi adalah pemilik rumah yang dikontrak oleh terdakwa. Berdasarkan surat perjanjian sewa rumah bermaterai, rumah tersebut dikontrak selama 2 (dua) tahun sejak Januari 2003 s/d 31 Desember 2004. Pembayaran sewa rumah dilakukan 2 (dua) kali, yaitu pembayaran pertama oleh Luluk Rp. 10.000.000,- dan pembayaran kedua oleh terdakwa Rp. 6.000.000.

Dalam surat perjanjian sewa rumah tersebut juga dicantumkan, bahwa salah satu isi perjanjian kontrak adalah rumah tidak boleh dipinjamkan untuk perbuatan melawan hukum. Alasan yang

diungkapkan terdakwa dalam menyewa adalah untuk usaha service elektronik. Akan tetapi, kemudian terdakwa memasang spanduk jualan sandal.

Pada tanggal 9 Juli 2003 saksi didatangi polisi untuk ikut menyaksikan pemeriksaan barang bukti yang terdiri dari peluru, dokumen, komputer dan senjata api, bahan peledak yang ditempatkan di lantai 2 (dua).

6. IMRON alias MUSTOFA alias PRANOTO YUDHA

Menurut keterangan, saksi mengenal terdakwa tahun 2002 di Semarang. Saksi menelpon terdakwa minta agar terdakwa datang ke Semarang untuk ditawarkan berjualan sandal. Terdakwa setuju dengan saksi, kemudian terdakwa datang ke Jl. Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat;

Menurut saksi, terdakwa menitipkan barang kepada saksi yang dibungkus kardus yang ternyata berisi bahan peledak, amunisi, dll. Semula saksi tidak tahu barang-barang apa yang dititipkan. Kemudian setelah barang-barang tersebut disita polisi, saksi melihat barang-barang tersebut di gudang Sronдол dan ternyata isinya bahan peledak, amunisi, dll.

Pada waktu barang dititipkan pada bulan Februari 2003, saksi mengambil bersama Luluk di Jl. Arteri dengan menggunakan mobil Suzuki Carry sewaan dan kemudian barang tersebut dibawa ke Jl.

Taman Sri Rejeki Selatan gang VII Nomor 2 Kec. Kalibanteng Semarang Barat.

Saksi juga pernah mendengar dari Khoiruddin, bila terdakwa pernah ke Moro, Philipina. Selama di Moro, biasanya yang diajarkan dalam pendidikan jihad adalah tentang agama dan aksara (seperti tentang taktik dasar kemiliteran). Selama di Moro, Philipina saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa.

Dari keseluruhan pemeriksaan yang terjadi dalam persidangan dijelaskan antara barang bukti, keterangan saksi serta pengakuan terdakwa sendiri satu sama lain saling berkaitan dan berhubungan. Berdasarkan barang bukti bahan peledak yang diketemukan di rumah kos terdakwa ada petunjuk bahwa bahan peledak tersebut akan dijadikan bom. Dari adanya rencana perbuatan bom tersebut, terbukti kelompok terdakwa ada maksud melakukan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, maka semua unsur yang disyaratkan dalam pasal 9 Perpu nomor 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang nomor 15 tahun 2003 telah terpenuhi. Majelis hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dihukum, maka kepadanya harus pula dibebani dengan biaya perkara.

Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, maka perlu pula terlebih dahulu

dipertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan terdakwa diantaranya, terdakwa sopan selama di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan memperbaiki diri. Sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya, kejahatan terorisme harus dibantas karena telah menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan secara luas atau hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda.

Dalam hal ini majelis hakim mendengar pula tuntutan jaksa penuntut umum, yang pada pokoknya menuntut agar pengadilan negeri semarang memutuskan perkara terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Imam Bakin secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 Perpu Nomor 1 tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP sesuai dengan surat dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Imam Bakin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

**C. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN. Smg tentang Tindak Pidana Terorisme**

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini yaitu pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, juga telah membaca berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, telah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan juga keterangan dari terdakwa, maka dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang terdiri dari Sudaryati, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, W. Surya Sukanta, SH dan Moeryono, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Toni Buha Partimbunan, SH dan Agus Suryanto, SH sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 April 2004, telah menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa:

Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin, tempat lahir Magelang, umur 28 tahun, yang beralamat di Ds. Baleasari 04/04 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan dan Jl. Taman Sri Rejeki Selatan Gang VII Nomor 2 Semarang, Jenis Kelamin laki-laki Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, dan Pendidikan akhir STM, adalah sebagai berikut:



1. Menyatakan bahwa terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme;
2. Menghukum terdakwa Suyatno alias Heru Setiawan bin Iman Bakin, oleh karena itu dengan pidana penjara 10 tahun;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menghukum terdakwa untuk biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pid/B/2004/PN.Smg Tentang Tindak Pidana Terorisme tanggal 28 April 2004